

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Salah satu bentuk hubungan sosial yang paling mendasar dan diakui secara agama, hukum, dan budaya adalah pernikahan. Melalui pernikahan, manusia membangun ikatan yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga mengandung dimensi moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai institusi penting yang menjadi dasar terbentuknya keluarga dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.²

Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai bagian dari ibadah yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan moral, serta menjadi sarana untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh sebab itu, kesiapan pasangan, baik dari segi usia, mental, maupun tanggung jawab, menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan perkawinan.

Al-Qur'an dan Hadis memegang peranan fundamental sebagai sumber hukum utama yang digunakan ulama dalam

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 1

² Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), h. 1

menetapkan norma-norma dalam pernikahan. Salah satu ayat Al-Qur'an yang memuat penjelasan mengenai perkawinan adalah Sebagai Berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui (QS. An-Nur : 32).”³

Dalil di atas menjadi landasan penting yang memerintahkan umat Islam untuk mendukung pernikahan sebagai sarana menjaga kemurnian individu dan membangun keluarga harmonis. Dalam hukum Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai ibadah dan kewajiban keagamaan dengan rukun dan syarat yang harus

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Kemenag, 2019), h. 503

dipenuhi agar sah secara agama serta bermakna mendalam bagi kedua pasangan.

Berkenaan dengan Hadits, Rasulullah Saw. bersabda:

النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ

“Nikah itu termasuk sunnahku. Barangsiapa yang membenci Sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh aku bangga akan banyaknya umat dengan jumlah kalian. Barang siapa yang telah sanggup dan berkecukupan, hendaklah segera menikah. Dan barang siapa yang belum bercukupan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya (HR. Muslim).”⁴

Secara yuridis, perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian direvisi dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta

⁴ Ensiklopedia Hadis, *Maktabatu al Ma'arif Riyadh, Kitab Pernikahan Bab Keutamaan Menikah*, (Sunan Ibnu Majah No. 1846. 2010) Diakses pada tanggal 17 Desember 2025 pada pukul 21.46 WIB

wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan kekuatan dan perlindungan hukum.⁵ Revisi dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur secara tegas batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 (sembilam belas) tahun bagi pria dan wanita. Penentuan batas usia tersebut dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap hak anak dan mencegah praktik pernikahan di bawah umur yang dapat menimbulkan dampak negatif sosial dan kesehatan.⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia berperan aktif dalam mengatur pelaksanaan perkawinan secara sah, berkeadilan, dan melindungi kesejahteraan keluarga dan anak-anak dalam kerangka hukum yang harmonis dengan nilai-nilai agama.

Akan tetapi, keberhasilan peraturan tersebut tidak hanya diukur dari sahnyanya akad nikah semata, melainkan juga dari kemampuan rumah tangga yang terbentuk untuk bertahan dan berkembang secara harmonis di tengah berbagai tantangan

⁵ Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 2

⁶ Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 2

kehidupan terutama bagi pasangan yang menikah dibawah umur. Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Pernikahan pada usia muda cenderung menimbulkan berbagai dampak negatif yang memengaruhi aspek biologis, psikologis, ekonomi, sosial, dan hukum. Akibat ketidakmatangan mental pada usia tersebut, pernikahan dibawah umur berpotensi memicu sejumlah masalah serius, meliputi gangguan psikologis dan sosial seperti depresi, ketidakharmonisan rumah tangga, trauma, peningkatan kasus kekerasan seksual, kemiskinan yang berkelanjutan, putus sekolah, serta penguatan budaya patriarki.⁷ Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat ketahanan keluarga, yaitu kemampuan keluarga dalam menjaga

⁷ Evi Syafrida Nasution, Penyesuaian Diri Dalam Perkawinan Pada Remaja Putri Yang Menikah di Usia Muda, (*Jurnal Psikologi Pendidikan dan Pengembangan SDM* vol 8, no. 2, 2019), h. 69

keutuhan, mengelola permasalahan, dan bertahan menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan. Prinsip-prinsip seperti kedewasaan berpikir, tanggung jawab, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga merupakan landasan penting dalam membangun keluarga yang berketahanan. Oleh karena itu, praktik perkawinan di bawah umur perlu dikaji secara mendalam untuk menilai sejauh mana ketahanan keluarga yang mampu mempertahankan tujuan dan prinsip Hukum Keluarga Islam dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut.

Ketahanan keluarga merupakan suatu keadaan keluarga yang memiliki kemampuan fisik dan psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri pada tiap individu dalam keluarga tersebut, agar mencapai kehidupan yang sejahtera dan harmonis, lahir dan batin. Dengan demikian keluarga yang memiliki kekuatan atau ketahanan akan mampu menghadapi berbagai tantangan, masalah, baik yang datang dari dalam

maupun dari luar keluarga, hingga tercipta kehidupan yang harmonis, bahagia dan sejahtera.⁸

Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting mengenai ketahanan keluarga yang lahir dari pernikahan tersebut, terutama ketika dilakukan pada usia yang belum matang secara fisik, mental, maupun finansial. Ketahanan keluarga menjadi tolok ukur sejati keberhasilan pernikahan, karena mencerminkan kemampuan pasangan menjalankan amanah syariat dalam membangun rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.

Berdasarkan kondisi yang ditemukan di Kecamatan Air Rami, terdapat 24 pasangan yang menikah di bawah umur dari tahun 2020 hingga 2025,⁹ sebagian pasangan mampu mempertahankan keutuhan dan stabilitas rumah tangganya, sementara sebagian pasangan lainnya menghadapi berbagai permasalahan yang berdampak pada rendahnya ketahanan keluarga. Perbedaan kondisi ini menunjukkan adanya dinamika

⁸ Udji Asiyah et al., *Ketahanan Keluarga Multi Perspektif*, (Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2022), h. 2

⁹ Data Awal diperoleh dari Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Pada Tanggal 18 Desember 2025

yang beragam dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah di usia dini, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik di bidang Hukum Keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pihak terkait dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga dan meminimalisasi praktik perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan pasangan menikah di usia dini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, memenuhi hak dan kewajiban suami istri, serta menghadapi berbagai tantangan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti **“Ketahanan Keluarga pada Pasangan yang Menikah di Bawah Umur Perspektif Hukum Keluarga**

Islam (Studi di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada konsep ketahanan keluarga dalam Hukum Keluarga Islam (*Fiqh Munakahat*) pada pasangan yang menikah di bawah umur (<19 tahun) di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA) periode 2020-2025, dengan pendekatan empiris menggunakan 24 pasang informan purposive dari data tabel KUA pada periode 2020-2025.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang fenomena pernikahan di bawah umur yang masih marak di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko beserta dampaknya terhadap ketahanan keluarga, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah dibawah umur di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun terkait fenomena pernikahan di bawah umur yang masih marak di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko beserta dinamika ketahanan keluarganya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah dibawah umur di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.
2. Menganalisis tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah dibawah umur di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kondisi ketahanan keluarga berdasarkan realitas kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Air Rami. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur dan ketahanan keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi masyarakat di Kecamatan Air Rami untuk lebih bijak dalam memutuskan pernikahan, dengan mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi agar keluarga lebih kuat

bertahan. Pemerintah desa dan kecamatan dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar program pencegahan pernikahan di bawah umur melalui konseling pra-nikah dan bimbingan remaja. Pengadilan Agama Mukomuko juga dapat mempertimbangkan perspektif fiqh munakahat dalam pemberian dispensasi nikah, sehingga keputusan lebih seimbangkan antara syariat dan kemaslahatan anak. Kyai dan tokoh agama lokal dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk dakwah yang lebih kontekstual tentang usia ideal menikah menurut Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur dari perspektif hukum keluarga Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan sudut pandang dan pendekatan yang beragam. Meskipun secara umum mengangkat tema serupa tentang pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap rumah tangga, setiap penelitian memiliki karakteristik tersendiri baik dari segi subjek,

lokasi, maupun perspektif analisisnya. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian “Ketahanan Keluarga pada Pasangan yang Menikah di Bawah Umur Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)” akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Afdatul Risa Arifka berjudul “Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Usia Dini (Studi pada 2 Pasangan di Desa Bidorong Kecamatan Pakong)” memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di usia belum matang. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti. Perbedaan utama terletak pada perspektif kajian, di mana penelitian Afdatul Risa Arifka menggunakan pendekatan sosial dan psikologis untuk menggambarkan dinamika ketahanan keluarga pasangan pernikahan usia dini, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji ketahanan keluarga pasangan yang menikah di bawah umur dari perspektif hukum keluarga Islam. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada

lokasi penelitian, di mana penelitian terdahulu dilakukan di Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun memiliki tema yang serupa, penelitian ini memiliki fokus, pendekatan, dan kontribusi keilmuan yang berbeda dari penelitian terdahulu.¹⁰

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Subarkah yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Sadd Dzari’ah (Studi Kasus di Desa kedunggede Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas). Perbedaan antara skripsi penulis yang berjudul “Ketahanan Keluarga pada Pasangan yang Menikah di Bawah Umur Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko)” dengan penelitian terdahulu karya Rizal Subarkah terletak pada perspektif kajian, fokus analisis, dan lokasi penelitian. Skripsi Rizal Subarkah menelaah ketahanan keluarga

¹⁰ Afdatul Risa Arifka, *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini (Studi Pada 2 Pasangan di Desa Bicolorong Kecamatan Pakong)*, (Jember: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024) Diakses pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 22.57 WIB

pada pasangan pernikahan dini dengan menggunakan perspektif Sadd Dzari'ah, yaitu salah satu metode dalam hukum Islam yang menekankan pada upaya pencegahan terjadinya mafsadat akibat pernikahan dini, sehingga analisisnya lebih diarahkan pada penilaian potensi kemudahan dan kemaslahatan dari praktik pernikahan dini tersebut. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji ketahanan keluarga pasangan yang menikah di bawah umur dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam secara lebih luas dan komprehensif, yang tidak hanya terbatas pada satu metode istinbath hukum, tetapi mencakup ketentuan fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait batas usia perkawinan. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian juga memengaruhi karakteristik temuan penelitian, di mana skripsi Rizal Subarkah dilakukan di Desa Kedunggede, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, yang memiliki kondisi sosial, budaya, dan dinamika keluarga yang berbeda. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian sama-sama membahas ketahanan

keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur, skripsi penulis memiliki kebaruan dari sisi perspektif hukum yang digunakan serta konteks sosial penelitian, sehingga tidak bersifat pengulangan terhadap penelitian terdahulu.¹¹

Ketiga, Skripsi Ridho Rahmansyah berjudul “Ketahanan Keluarga dalam Menekan Angka Perceraian (Studi terhadap Peraturan Wali Kota Depok Nomor 30 Tahun 2021)” perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan pendekatan analisis. Skripsi Ridho Rahmansyah menitikberatkan kajian pada ketahanan keluarga sebagai instrumen kebijakan publik untuk menekan angka perceraian, dengan fokus utama pada efektivitas peraturan wali kota dan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program ketahanan keluarga, sehingga pendekatannya bersifat normatif-empiris terhadap regulasi dan implementasi kebijakan. Sementara itu, skripsi penulis secara khusus mengkaji ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur dengan

¹¹ Rizal Subarkah, *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Sadd Dzari'ah (Studi Kasus di Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas*, (Purwokerto: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025) Diakses pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 23.15 WIB

menggunakan perspektif hukum keluarga Islam, yang menekankan pada aspek fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan perundang-undangan terkait batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian juga memengaruhi karakteristik temuan penelitian, di mana penelitian Ridho Rahmansyah dilakukan di Kota Depok dengan konteks kebijakan pemerintah daerah, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, dengan fokus pada realitas sosial dan kondisi keluarga pasangan menikah di bawah umur, sehingga penelitian penulis memiliki kekhasan dan kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu.¹²

Keempat, Perbedaan antara skripsi penulis dengan jurnal M. Nur Kholis Al-Amin berjudul “Komunikasi sebagai Upaya untuk Membangun Ketahanan Keluarga” terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan pendekatan analisis. Jurnal tersebut membahas ketahanan keluarga secara umum dengan

¹² Ridho Rahmansyah, *Ketahanan Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Terhadap Peraturan Walikota Depok Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Kelembagaan Penyelenggaraan Keluarga)*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024) Diakses pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 23.27 WIB

menitikberatkan pada peran komunikasi dalam keluarga sebagai upaya membangun ketahanan keluarga, menggunakan pendekatan teoritis-konseptual melalui kajian sosiologis dan historis serta teori nilai etik, tanpa membatasi pada kelompok keluarga tertentu. Sementara itu, skripsi penulis secara spesifik mengkaji ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur, dengan fokus pada realitas empirik kehidupan rumah tangga pasangan tersebut serta dianalisis menggunakan perspektif hukum keluarga Islam, yang meliputi fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan terkait batas usia perkawinan. Selain itu, skripsi penulis menggunakan lokasi penelitian yang jelas dan terbatas, yaitu Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, sehingga menghasilkan temuan yang kontekstual dan faktual, sedangkan jurnal tersebut bersifat umum dan tidak terikat pada lokasi maupun kasus tertentu.¹³

¹³ M Nur Amin Al Kholis Al amin, Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Kajian 'Teori Nilai Etik', (*Al-Ahwal* vol 11, no. 1, 2018)

Kelima, Perbedaan antara skripsi penulis yang berjudul “Ketahanan Keluarga pada Pasangan yang Menikah di Bawah Umur Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko)” dengan jurnal Nurul Hidayati berjudul “Bina Keluarga Setara untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga” terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan pendekatan yang digunakan. Jurnal Nurul Hidayati menitikberatkan pembahasan pada program intervensi sosial bina keluarga setara sebagai upaya meningkatkan ketahanan keluarga secara umum, dengan penekanan pada kesetaraan gender, pembagian peran dalam keluarga, serta penguatan delapan fungsi keluarga, dan dikaji melalui pendekatan psikologis serta pengabdian masyarakat di Kota Surabaya. Sementara itu, skripsi penulis secara khusus mengkaji ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur dengan fokus pada realitas empirik kehidupan rumah tangga pasangan tersebut dan dianalisis menggunakan perspektif hukum keluarga Islam, yang mencakup fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait batas usia

perkawinan. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian juga menunjukkan perbedaan konteks sosial, di mana jurnal tersebut dilakukan di wilayah perkotaan Surabaya, sedangkan skripsi penulis dilakukan di Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, dengan pendekatan yuridis-empiris terhadap praktik pernikahan di bawah umur. Dengan demikian, skripsi penulis memiliki kekhasan dan kebaruan baik dari segi objek, ruang lingkup, maupun perspektif hukum yang digunakan.¹⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Pendekatan empiris berfokus pada realitas yang terjadi di lapangan, yaitu bagaimana kondisi ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur benar-benar dialami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan data langsung dari masyarakat di Kecamatan Air Rami. Melalui pendekatan ini,

¹⁴ Nurul Hidayati, Bina Keluarga Setara Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga, (*Jurnal Layanan Masyarakat* vol 4, no. 1, 2020)

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 31

peneliti akan melakukan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pasangan yang menikah di bawah umur serta pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara nyata bagaimana aspek ketahanan keluarga dijalankan oleh pasangan tersebut, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif antara teori dan praktik hukum terkait ketahanan keluarga pasangan yang menikah di bawah umur dari perspektif hukum keluarga Islam.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris.¹⁶ Pendekatan empiris bertujuan untuk mengetahui fakta dan realitas sosial yang terjadi di lapangan, sehingga analisisnya bersifat kontekstual dan mendalam. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan konsep Ketahanan Keluarga dalam Hukum Keluarga

¹⁶ Lebri Diper Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, (*Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* vol 8, no. 1, 2014), h. 24

Islam. Dengan cara ini, peneliti memahami praktik sosial yang terjadi secara nyata di masyarakat.¹⁷

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Desember 2025 sampai Agustus 2026. Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Kecamatan Air Rami menjadi pilihan strategis karena aspek budaya dan sosial-ekonominya yang masih terdapat praktik pernikahan dibawah umur, sehingga studi dapat memberikan gambaran tentang bagaimana ketahanan keluarga terhadap pasangan yang menikah dibawah umur fenomena yang terjadi di masyarakat dan fokus pada kajian Hukum Keluarga Islam.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah pasangan suami-istri yang menikah di bawah umur (<19 tahun) dan masih mempertahankan rumah tangganya di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Fokus pada pasangan yang

¹⁷ Lebri Diper Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum..., h. 27

menjalani kehidupan keluarga sehari-hari untuk menggali langsung kondisi ketahanan keluarga dari perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di lokasi penelitian, diketahui bahwa selama periode tahun 2020 hingga 2025 terdapat 24 pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi dalam rentang waktu tersebut dan relevan untuk diteliti lebih lanjut. Dari jumlah tersebut, peneliti menetapkan 24 pasangan sebagai informan penelitian dengan mempertimbangkan kesediaan dan keterbukaan mereka dalam memberikan informasi. Pasangan-pasangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi ketahanan keluarga yang mereka jalani setelah menikah di bawah umur.¹⁸

¹⁸ Observasi Awal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tanggal 18 Desember 2025 Pukul 12.02

Teknik purposive sampling diterapkan untuk memilih informan yang kredibel dan memiliki informasi yang kaya serta representatif bagi tujuan penelitian.¹⁹

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terbagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dalam hal ini data primer ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Informan, observasi partisipatif di masyarakat.

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum dan literatur yang mendukung penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan terkait pernikahan anak di bawah umur, Kompilasi Hukum Islam, serta buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data

¹⁹ Putu Gede Subhaktiayasa, Menentukan Populasi dan Sampel; Pendekatan Metodelogy Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (*Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* vol 9, no. 4, 2024), h. 2727

ini digunakan untuk menganalisis kerangka normatif dan mendukung interpretasi terhadap data primer yang diperoleh. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan doktrin hukum menjadi landasan penelitian normatif, sementara literatur akademik memperkuat landasan teori dan pemahaman konsep. Data sekunder diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami terhadap pasangan yang menikah dibawah umur terdapat 24 pasangan dari 2020 sampai 2025 dengan 21 rumah tangga yang masih bertahan dan 3 rumah tangga yang sudah bercerai.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Wawancara memungkinkan penggalian informasi mendalam dari para narasumber yang menikah di bawah umur dan masih mempertahankan rumah tangganya. Observasi dilakukan untuk menangkap konteks sosial budaya di lapangan, sedangkan studi

dokumentasi memberikan data berbasis dokumen hukum dan pustaka. Pendekatan triangulasi data ini bertujuan untuk memastikan validitas, keandalan, dan konsistensi data yang diperoleh sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan mencerminkan realitas di masyarakat.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian hukum dengan pendekatan empiris.²¹ Analisis data dalam konteks empiris bersifat induktif, di mana data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi lapangan diolah secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan, sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran mendalam dan relevan terhadap fenomena sosial yang diteliti.²²

Analisis data empiris dilakukan secara diperoleh dari masyarakat dianalisis secara deskriptif untuk mengungkap

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 137

²¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), h. 131

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* ..., h. 335

kondisi riil. Proses analisis data ini terbagi menjadi tiga tahap utama, yakni reduksi data (seleksi dan penyederhanaan data yang tidak relevan), penyajian data (mengorganisasikan data agar mudah dipahami), dan penarikan kesimpulan sebagai hasil akhir analisis. Pendekatan ini memungkinkan integrasi yang seimbang antara teori hukum dan fakta sosial.²³

Dengan demikian, teknik analisis data pada penelitian empiris memberikan landasan yang kuat untuk mengkaji fenomena hukum secara menyeluruh, mulai dari telaah regulasi dan prinsip hukum yang relevan hingga analisis pola dan persepsi sosial di lapangan, guna menghasilkan rekomendasi yang valid dan aplikatif sesuai kondisi masyarakat yang nyata.

H. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 125

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan Kajian Teori yang terdiri dari teori-teori yang relevan dengan tema yang akan diteliti, yakni ketahanan keluarga terhadap pasangan yang menikah di bawah umur perspektif hukum keluarga islam (studi di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko).

BAB III merupakan gambaran umum mengenai letak geografis Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketahanan keluarga terhadap pasangan yang menikah di bawah umur perspektif hukum keluarga islam (studi di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko).

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.